



P U T U S A N

NO 390 PK/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **RUDI TRIATNA dahulu TAN TJOAN TJOEN**, bertempat tinggal di Jalan Mangunsarkoro No. 75, RT 002/04 Solokpandan, Cianjur, Jawa Barat;
 - 2 **NY. RATNASARI dahulu TAN GIOK HOA**, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar IV A No. 20 Jakarta Barat;
 - 3 **NY. SURYANTI dahulu TAN LEE HOA**, bertempat tinggal di Jalan Pulo Mas Utara XX C/8 Jakarta Timur,
 - 4 **WIRAWAN TRIATNA dahulu TAN SIANG TJOEN**, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi No. 60 Cianjur, Jawa Barat;
 - 5 **SUSANTO**, bertempat tinggal di Gang Subali RT 008/03, Desa panjang, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
 - 6 **IRWAN SURYANTO**, bertempat tinggal di Gang Subali RT 008/03, Desa Panjang, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
 - 7 **SULISTRO WAJAYA**, bertempat tinggal di gang Subali RT. 008/03, Desa Panjang, Kecamatan Magelang Utara;
- Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Penggugat/ para Terbanding/ para Pemohon Kasasi ;

melawan :

- 1 **DRG. INGE YULIANI TJIPSASTRA alias TJIA ENG FIE**, bertempat tinggal di Jalan Mangunsarko No. 58 Cianjur, Desa Pemoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat;
- 2 **TETTY ELITASARI TJIPSASTRA alias TJIA TET FIE**, bertempat tinggal di jalan Mangunsarkoro No. 58 Cianjur, Kabupaten Cianjur Jawa Barat;
- 3 **THOMAS JEREMIAS SETYADARMA**, bertempat tinggal di Jalan Gandapura No. 22 Bandung;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat / para Pembanding/para Termohon Kasasi;

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. ... PK/Pdt/...



Dan

- 1 **JACK SAMUEL STYADARMA alias TJIA SHOENG FIE**, bertempat tinggal di Gandapura No. 22 Bandung;
- 2 **CAMAT KECAMATAN CIANJUR**, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi No. 40 Cianjur;
- 3 **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Cq KEPALA BPN JAWA BARAT Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN CIANJUR**, berkedudukan di Jalan Raya Bandung, Cianjur, Jawa Barat;
- 4 **SAMSA SASMITADIMADJA, SH**, wakil Notaris sementara di Cianjur, bertempat tinggal di Cianjur, Jawa Barat;
- 5 **NY. TJIA SUNG MOY**, bertempat tinggal di Jalan Dadali No. 66, Bandung, Jawa Barat;
- 6 **TJIA YUN FIE**, bertempat tinggal di Jalan Guru H Isa No. 10, Cianjur, Jawa Barat;
- 7 **TAN BOEN TJONG alias Bapak TANDANG**, bertempat tinggal di Jalan Jati Raya Barat No. 16, Pangkalan Jati Limo, Depok, Jawa Barat;
- 8 **HIE TJIAP HIN alias Dr. HIDAYAT**, bertempat tinggal di Jalan Krekot Bunder III No. 30, Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Tergugat/para Turut Terbanding/Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1379 K/Pdt/2007 tanggal 10 Maret 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa, pada tanggal 13 Januari 1974 di Cianjur telah meninggal dunia seorang Warga negara Indonesia yang bernama , LAY JOEN JAUW, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil No. 1/1974 tanggal 16 Januari 1981 (Bukti P-1), dengan meninggalkan 10 (sepuluh) orang anak yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Ny. Tjia Tay Moy (Almarhumah) ;
- b Tn. Tia Koen Nya (Almarhum) ;
- c Tn. Tjia Sen Moy (Almarhum) ;
- d Ny. Tjia Yan Moy (Almarhumah) ;
- e Ny. Tjia Tjiaw Len (Almarhumah) ;
- f Tn. Tjia Kie Nyan/WNA Belanda (Almarhum) ;
- g Ny. Tjia Fo Moy/WNA Brazil ;
- h Tn. Tjia Hok Hyan alias Toha Tjiptasastra
- i Ny. Tjia Mie Moy (Almarhumah) ;
- j Tn. Tjia Siong Nyan/WNA RRC ;

Bahwa, dan kesepuluh anak tersebut, (3) tiga orang anak kemudian menjadi warga negara asing yakni Tn. Tjia Kie Nyan (Almarhum) yang menjadi warga Negara Belanda, Ny. Tjia Fo Moy menjadi warga negara Brazil, dan Tn. Tjia Siong Nyan menjadi warga negara Republik Rakyat Cina (RRC) ;

Bahwa, berdasarkan peraturan hukum dan perundang-undangan Indonesia dimana menjadi warga negara asing berakibat hukum pada hilangnya Hak sebagai ahli waris, maka ketiga anak tersebut di atas seyogyanya sebagai ahli waris dari keturunan Tuan Tjia Hon Jin dan Ny. Lay Joan Tjauw karenanya menjadi gugur karena hukum ;

Bahwa Ny. Lay Joen Tjauw selama hidupnya sekali menikah dengan Tn. Tjia Hon"Jin yang telah meninggal terlebih dahulu, dan Ny. Lay Joen Tjauw merupakan Warga Negara Indonesia berdasarkan surat pernyataan menjadi Warga Negara Indonesia dan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok berdasarkan Surat Pernyataan Nomor Urut 319/1960 tanggal 22 Desember 1960 (Bukti P-2), yang untuk selanjutnya Ny. Lay Joen Tjauw disebut PEWARIS;

Bahwa, selanjutnya yang berhak sebagai ahli waris dari Tn. Tjia Hon Jin dan Ny. Lay Joen Tjauw (Pewaris) adalah 7 (tujuh) orang anak yakni :

- a Ny. Tjia Tay Moy (Almarhumah) ;
- b Tn. Tjia Koen Nya (Almarhum); .
- c Tn. Tjia Sen Moy (Almarhum) ;
- d Ny. Tjia Yan Moy (Almarhumah) ;,
- e Ny. Tjia Tjiaw Len (Almarhumah) ;
- f Tn. Tjia Hok Hyan alias Toho Cipta sastra (Almarhum) ;
- g Ny. Tjia Mie Moy (Almarhumah) ;

Bahwa, ketujuh anak tersebut telah menjadi warga negara Indonesia berdasarkan surat pernyataan menjadi warga negara Indonesia dan pernyataan untuk melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Cina. (Bukti : P-3) ;

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 390 PK/Pdt/2010



Bahwa, Tuan Tjia Hon Jin telah meninggal terlebih dahulu pada tahun dan meninggalkan seorang isteri bernama Ny. Lay Joen Tjauw dan sepuluh orang anak sebagaimana tersebut di atas, dan Ny. Lay Joen Tjauw bersama 7 (tujuh) orang anaknya tersebut di atas sebagai ahli waris, sedangkan ketiga anak yang lain menjadi warga negara asing dan karenanya secara hukum gugur sebagai ahli waris ;

Bahwa, pada saat pewaris wafat, ayah dan ibu pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris ;

Bahwa, selama hidupnya Tn. Tjia Hon Jin dan Ny. Lay Joen Tjauw selaku pewaris menikah hanya (1) satu kali sebagai suami isteri hingga Tn. Tjia Hon Jin meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1963, dan menyusul Ny. Lay Joen Tjauw (isteri) meninggal pada tahun 1974 di Cianjur;

Bahwa, ketujuh (7) anak yang selanjutnya sebagai ahli waris tersebut sebagaimana dimaksud poin 5 posita gugatan ini semuanya telah meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah anak yang merupakan cucu dari Pewaris yakni:

1. Ny. Tjia Yen Moy (anak) meninggal tahun 1972 di Cianjur dengan meninggalkan empat (4) orang anak:

- 1 Rudy Triatna (Penggugat I) ;
- 2 Ratnasari (Penggugat II);
- 3 Suryanti (Penggugat III) ;
- 4 Wirawan Triatna (Penggugat IV) ;

2. Ny. Tjia Mie Moy (anak) meninggal tahun 2001 di Magelang dengan meninggalkan empat (4) orang anak tapi satu telah meninggal sebelumnya yakni Ny. Lian Hoa, dan yang masih ada yakni :

- 1 Susanto (Penggugat V) ;
- 2 Irwan Suryanto (Penggugat VI) ;
- 3 Sulistio Wijaya (Penggugat VII)

3. Tn. Tjia Hok Hyan als. Toha Tjipsastra (anak) meninggal tahun 2002 di Cianjur dengan meninggalkan tiga (3) orang anak namun anak yang bernama Sanvi Hapsari Tjipsastra telah meninggal tahun 2000, dan yang ada adalah:

- 1 Inge Yuliani Tjipsastra (Tergugat I) ;
- 2 Tetty Elitasari Tjipsastra (Tergugat II) ;

4. Tn. Tjia Koen Nyan (anak) meninggal tahun 1977 di Cianjur dengan meninggalkan empat (4) orang anak :

- 1 Jack Samuel Setiadarma (Tergugat III) ;
- 2 Thomas Jeremias (Tergugat IV) ;
- 3 Tjia Sung Moy (Tergugat I) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tjia Yun Fie (Turut Tergugat II) ;

5. Ny. Tjia Sen Moy (anak) meninggal tahun 1992 di Cianjur dengan meninggalkan empat (4) orang anak dimana satu orang meninggal dunia pada tahun 2003 yakni Tan Bun Keng, dan dua (2) orang menjadi Warga Negara Asing :

- 1 Tan Bun Tjong (Turut Tergugat III) ;
- 2 Tan Bun Moy (WNA Belanda) tinggal di Belanda ;
- 3 Tan Cun Moy (WNA RRC) tinggal di Cina ;

6. Ny. Tjia Tay Moy (anak) meninggal tahun 1986 dengan meninggalkan empat (4) orang anak dimana dua (2) orang menjadi Warga Negara asing :

- 1 Hie Tjiap Hin (Turut Tergugat V) ;
- 2 Hie Tjiap Khion (Turut Tergugat VI) ;
- 3 Beni Hidayat (WNA Jerman) tinggal di Berlin;
- 4 Tony Hidayat (WNA Austria) tinggal di Austria;

7. Ny. Tjia Tjiaw Len (anak) meninggal tahun 1957 dengan meninggalkan dua orang anak yakni Giok Kun dan Giok Jan yang kemudian keduanya menjadi Warga Negara Asing yakni menjadi warga negara Belanda dan sekarang tinggal, di Belanda ;

Bahwa, selain dari nama-nama tersebut pada poin 5 (lima) di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya ;

Bahwa dengan meninggalnya semua anak pewaris yang juga sekaligus sebagai ahli waris, maka Para Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I, II, III, IV serta Turut Tergugat I s/d V secara otomatis menjadi ahli waris Pewaris ; Bahwa Pewaris selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, juga telah meninggalkan sejumlah harta waris sebagai berikut :

a. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 2.478 M² di atasnya terdapat sejumlah bangunan, Rumah Toko (Ruko) dengan Sertifikat Hak Milk No. M.306 dan M.472 sesuai gambar situasi tanggal 31 Oktober 1932 No. 912 dan No. 911 tanggal 31 Oktober 1932 yang terletak di Jl. Suroso, Desa Cianjurkaler, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagaimana terurai pada surat ukur No. 912/1932 tanggal 31 Oktober 1932 dan No. 911/1932 tanggal 31 Oktober 1932, dan atau berbatasan dengan :

- | | |
|---------|---|
| Utara | : Tanah Bp. Beni, Ibu Siti, Bp. Hudarman, Bp. Yanto ; |
| Selatan | : Jl. Raya Suroso ; |
| Timur | : Tanah Ny. Thung Tiong Yang dan toko kelontong ; |
| Barat | : Toko Jatiluhur ; |

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 390 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 2.245 M² di atasnya terdapat 9 (sembilan) unit bangunan Rumah Toko (Ruko) dengan Sertifikat Hak Milik No. M.468 sesuai gambar situasi tanggal 20 Februari 1907 No. 62/1907 atas nama Ny. Lay Joan Tjauw yang terletak di Jl. Mangunsarkoro No. 69, 71, 73, 75, 77, 79, dan Jl. Mohammad Ali No. 78, 80, Desa Cianjurkaler, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagaimana terurai pada surat ukur No. 62/1907 tanggal 20 Februari 1907 dan atau berbatasan dengan :

- Utara : Toko Jusin ;
- Selatan : Jl. Muhammad Ali ;
- Timur : Tn. Tjia Koen Nyan (almarhum) ;
- Barat : Jl. Mangunsarkoro ;

Bahwa harta benda tersebut di atas yang menjadi milik Pewaris semasa hidupnya belum dibagi-bagikan kepada anak-anaknya sebagai ahli warisnya dengan semuanya meninggal dengan meninggalkan enam belas (16) anak (cucu Pewaris) yang untuk selanjutnya menjadi ahli waris orang tuanya masing-masing, dan karenanya sebagai ahli waris Pewaris ;

Bahwa ternyata berdasarkan Akte Hibah No. 209/1973 yang dibuat dihadapan Kepala Kecamatan Kota Cianjur dan karenanya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tertanggal 15 September 1973 yang dalam gugatan ini disebut sebagai Tergugat V, maka harta kekayaan berupa separuh luas tanah pekarangan yakni 1.239 M² tanah tanpa bangunan di atasnya warisan tersebut pada poin 13.1 di atas telah dihibahkan oleh pewaris kepada Ny. Francine Halimantana - almarhumah (menantu Pewaris dan telah meninggal tahun 2002) yang adalah ibu dari Tergugat I dan Tergugat II (Bukti : P-4) ;

Sedangkan sisanya sebagian lagi yakni seluas 1.239 M² dikuasai oleh Tn. Tjia Koen Njan (ayah dan Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) dilokasi dan alamat yang sama, yang diperoleh dengan cara pembagian secara damai seolah-olah bersengketa terhadap tanah waris tersebut dengan Ny. Francine Halimantana (menantu Pewaris) sehingga secara kekeluargaan dibagi sama antara kedua orang yang bersengketa tersebut melalui Akta Perdamaian No. 32 di hadapan Tergugat VII pada tanggal 27 Mei 1974 (Bukti : P-5) ;

Bahwa sedangkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut pada poin 13.2. dalam posita gugatan di atas juga dihibahkan oleh Pewaris kepada ayah dari Tergugat I dan Tergugat II (Toha Tjipsastra - Almarhum) dan kepada Tergugat III melalui Akte Hibah No. 208/1973 yang dibuat dihadapan Tergugat VI juga yakni Haji Mokhammad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepandi, BA, selaku Kepala Kecamatan Kota Cianjur dan karenanya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tertanggal 15 september 1973 (Bukti : P- 6);

Bahwa oleh Ny. Francine Halimantana (Ibu dari Tergugat I dan Tergugat dengan berdasarkan bukti P-4 (Akte Hibah No. 209/1973) tersebut, selanjutnya memindahkan hak kepemilikan sebagai penerima Hibah dari Pewaris sebagaimana tertera dalam Akte Hibah tersebut dialihkan kepada Tergugat I dengan Akte Jual Beli yang diikuti dengan pembuatan Sertifikat Hak Milik sebagaimana pengakuan Tergugat I dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian Wilayah Bogor Resort Cianjur pada tanggal 29 Oktober 1984 (Bukti: P-7)

Bahwa begitu pula halnya dengan bukti P-6 tersebut di atas, selanjutnya Oleh Tn. Toha Tjipsastra yang adalah ayah dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengalihkan hak kepemilikannya kepada Tergugat II dengan cara jual beli melalui Akta Jual Beli tanggal 11 Desember 1980 No. 812/Cjr/1980 atas nama Toha Tjipsastra sebagai pihak penjual, dan Tergugat II sebagai pihak pembeli yang diikuti dengan pembuatan Sertifikat Hak Milik No. M.18 atas nama Tergugat II (Bukti P-8) ;

Bahwa pada waktu bukti P-4 dan bukti P-6 (Akte Hibah No. 208/1973 dan No. 209/1973) dibuat di PPAT Kecamatan Cianjur di atas ditandatangani oleh almarhum nenek Penggugat Ny. Lay Joan Tjauw dengan cara cap jempel, beliau sudah berumur 87 tahun, tidak bisa melihat, dan dalam keadaan sakit, yang menurut ukuran kita sudah sangat tua sekali, sehingga Para Penggugat sangat yakin bahwa almarhum Pewaris pada waktu itu tidak melakukan suatu perbuatan hukum dengan memberikan hibah tersebut. Yang terjadi justru suatu rekayasa sistemik yang dilakukan secara sengaja oleh penerima hibah dengan peran sentral yang dimainkan oleh Tn. Toha Tjipsastra orang tua Tergugat I dan Tergugat II serta Tn. Tjia Keen Nyan ayah dari Tergugat III dan Tergugat IV melibatkan pihak Tergugat V dan Tergugat VI dan lagi pula secara hukum, Pewaris berada dalam keadaan sakit dan sangat tua, dengan penglihatan dan pendengaran yang amat sangat terbatas, dalam kondisi demikian Pewaris secara hukum tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Disamping itu selama Pewaris masih hidup tidak pernah memperlakukan anaknya secara tidak adil atau pilih kasih, dan begitu pula sebelumnya pewaris tidak pernah membicarakan soal Hibah kepada siapapun termasuk semua ahli waris. Tindakan rekayasa ini telah terungkap secara gamblang sebagaimana keterangan-keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian Wilayah Bogor Resort Cianjur terhadap orang tua Tergugat I dan Tergugat II sebagai Tersangka, BAP-nya Tergugat I dan Tergugat II sebagai saksi, serta Berita Acara Pemeriksaan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Cianjur, pihak-pihak dari Kecamatan Cianjur dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cianjur sebagai saksi yang

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 390 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti Surat Penetapan Sita Terhadap Bukti P-4 dan bukti P-6 serta tanah dan bangunan yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II dari Pengadilan Negeri Cianjur (Bukti : P-9) ;

Bahwa keberadaan bukti : P4 bukti: P-5 dan bukti P-6 sebagai buah dari rekayasa belaka yang dilakukan dengan sengaja tersebut dapat diperkuat dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian 'Resort Cianjur tanggal 11 Oktober 1984, H.M. Sopandi, BA diminta keterangan sebagai saksi dimana tahun 1973 sebagai Kepala Kecamatan Cianjur Kota dan yang membuat bukti P-4 dan P-6 tersebut bahwa seminggu sebelum pembuatan Akta Hibah tersebut, Sdr. Toha Tjipsastra datang menemuinya dikantor untuk meminta kebijaksanaannya dalam pembuatan akta hibah dari ibunya Ny. Lay Joen Tjauw yang beralamat di Jl. Mangunsarkoro No. 58 Cianjur agar ditandatangani di rumahnya saja karena ibu sudah tua, dan alasan kemanusiaan maka dikabulkan dengan mengirim Sdr. M. BISRI pegawai Kantor Kecamatan Cianjur dan Sdr. M. OTANG Karyawan Kantor Agraria Cianjur agar menjadi saksi dalam penandatanganan Akta Hibah tersebut, dan ternyata kedua saksi yang dikirim tersebut tidak menyaksikan sendiri pembubuhan tanda tangan ataupun cap jempol pada surat akta hibah tersebut, dan diketahuinya setelah diperiksa di kepolisian. Selanjutnya Penyidik menanyakan : Bagaimana menurut pendapat saudara cara pembuatan akta hibah yang demikian ? Dijawabnya : "menurut saya kalau keadaan tersebut benar yaitu orang tua saudara TOHA TJIPSASTRA betul- betul sudah tua tidak dalam keadaan sakit dan kedua orang saksi betul- betul melaksanakan tugasnya menyaksikan pembubuhan tanda tangan atau cap jempol dari sipemberi hibah, maka dapat saja akta hibah tersebut benar. Namun saya sendiri tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya karena tidak ada laporan. Seandainya saja saya mengetahui keadaan tersebut, maka saya sebagai pejabat pada waktu itu akan membatalkan pembuatannya, setidaknya saya tunda dahulu". Keterangan demikian diperkuat kembali melalui surat pernyataan yang dibuat sendiri di Cianjur yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar tidak bertemu langsung dengan Ny. LAY JOEN TJAUW, dan karenanya tidak mengetahui apakah tanda tangan atau cap jempol yang tertera dalam bukti P-4 dan bukti P-6 adalah dilakukan oleh Ny. Lay Joen Tjauw selaku Pemberi Wasiat (Bukti P : 10);
- b. Keterangan Sdr. M. BISRI SASMITA, di depan Penyidik Kepolisian Resort Cianjur tanggal 17 Desember 1980 perihal penandatanganan akta hibah tersebut oleh penerima hibah yang bunyi pertanyaan serta jawaban dapat dikutip demikian : sewaktu saudara di rumah Tersangka Toha, apakah saudara dengan saksi Otang ikut masuk ke dalam untuk menyaksikan menandatangani surat



Akte Hibah tersebut, dalam hal ini coba jelaskan dengan lengkap. Jawab : sesuai dengan surat pernyataan saya tersebut, telah saya nyatakan bahwa saya hanya diterima di ruangan tengah bersama-sama dengan saksi Otang. Kami sama sekali tidak pernah bertemu muka dengan Ny. LAY JOEN TJAW karena penandatanganan itu telah dilakukan sendiri oleh Tersangka Toha, dimana setelah selesai saudara Toha menyerahkan kembali kepada saya. Saya terangkan di sini bahwa saudara Toha telah mengatakan kepada saya dan saksi Otang bahwa ibunya sedang sakit dan berada di kamar. Jadi di dalam hal ini saya dan saudara Otang tidak pernah mengadakan dialog dengan orang tua tersangka baik sebelumnya atau pada waktu penandatanganan Akte tersebut. Pada pertanyaan lain menyangkut apakah ada keterangan lain ? Dijawabnya : "saya hanya ingin menyatakan bahwa saudara Toha telah memperalat saya dan rekan saya Otang untuk suatu maksud jahat yang tersembunyi, bahkan bukan saya dan Sdr. Otang saja tetapi instansi yang bersangkutan dengan itu". Dan lebih lanjut Sdr. M. Bisri Sasmita menegaskan kembali melalui surat pernyataannya di Cianjur tanggal 17 Mei

1999 yang dapat kami kutip demikian : "..... saya diperintahkan sama atasan saya untuk datang ke rumah Ny. Lay Joen Tjauw untuk membikin surat Akta Hibah dengan catatan Ny. Lay Joen Tjauw pada waktu itu lagi keadaan sakit, sehingga tidak dapat hadir di Kantor Kecamatan Cianjur, ketika saya tiba di tempat kediaman Ny. Lay Joen Tjauw, saya diterima di ruangan tengah rumah Sdr. TOHA TJIP SASTRA mengatakan pada saya bahwa Ny. Lay Joen Tjauw sedang dalam keadaan sakit dan berada didalam kamar. Dan surat Akta Hibah dibawa ke kamar Ny. Lay Joen Tjauw oleh Sdr. TOHA TJIP SASTRA dan sesudah itu diserahkan kembali sama saya. Namun saat pada waktu itu saya tidak melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa Akta Hibah tersebut ditandatangani oleh si pemberi hibah yaitu Ny. Lay Joen Tjauw (Bukti : P-11) ;

- c. Keterangan Sdr. M. OTANG sebagai saksi dalam Akte Hibah tersebut di depan Penyidik Kepolisian Resort Cianjur pada pokoknya menerangkan bahwa Sdr. Otang bersama Bisri diperintahkan untuk menjadi saksi dalam penandatanganan Akte Hibah di rumah Ibunya tersangka Toha Tjipsastra karena ibunya sebagai pemberi hibah dalam keadaan sakit, namun ketika di rumah, Toha Tjipsastra menyuruh mereka tunggu di ruang tengah (tidak usah ke dalam) dan untuk menandatangani surat Hibah tersebut biar oleh dia saja. Jadi dalam hal ini Sdr. M. Bisri dan Sdr.M Otang tidak menyaksikan penandatanganan Akte Hibah tersebut dan juga tidak bertemu dan berdialog langsung dengan Ny. Lay Joen Tjauw selaku pemberi hibah, sedangkan penandatanganan sebagai saksi di

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 390 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte tersebut dilakukan di Kantor Kecamatan. Dalam hal ini Sdr, Sdr. M. OTANG lebih lanjut mengatakan dalam keterangannya di BAP bahwa menurut peraturan hukum dan perundang-undangan, prosedur pembuatan Akte tersebut adalah tidak benar, dan merasa diperalat oleh Toha Tjipsastra. Selanjutnya untuk hal yang sama dinyatakan dalam surat pernyataan tertanggal 17 Mei 1999 di Cianjur (Bukti : P-12) ;

- d. Akte Wasiat tersebut tidak terdaftar di Pusat Daftar Wasiat Departemen Kehakiman RI (ketika itu) sebagaimana dijelaskan Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman. RI melalui suratnya No. C2/T0502-1836 tanggal 19 September 1989 (Bukti : P-13) ;
- e. Bukti P-5 dibuat dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama dan atau tidak sampai satu tahun setelah dibuatnya bukti P-4 dan bukti P-6 yakni tepatnya tanggal 27 Mei 1974, dan keberadaannya sebagai solusi konflik antara Francine Halimantana (menantu Pewaris) dengan Tjia Koen Nyan (Anak Pewaris) setelah sama-sama mengklaim memiliki hak atas sebidang tanah seluas 2.478 M² yang terletak di Jl. Suroso, Cianjur yang merupakan tanah milik Pewaris yang kemudian menjadi hak semua ahli warisnya. Dan tindakan membagi harta waris di depan Tergugat VII tersebut merupakan tindakan tanpa dasar hukum yang patut ;

Bahwa Bukti P-5 menyebutkan Tn. Tjia Koen Njan dan Ny. Francine Halimantana secara bersama-sama memiliki dua bidang tanah hak milik sebagaimana yang dijelaskan dalam Akta perdamaian tersebut yang selanjutnya terjadi pembagian harta waris milik pewaris dengan bagian yang sama secara damai karena sebelumnya ada sengketa antara mereka adalah tidak berdasar dan hanya klaim sepihak yang tidak berdasarkan hukum. Dimana bahwa obyek tanah yang di bagi tersebut merupakan harta waris maka Bukti P-5 sebagai pecahan/pembagian dari Bukti-P6 harus dilihat sebagai bentuk persekongkolan dimana proses pembuatannya sebagai Perbuatan melawan hukum, oleh karena itu menjadi batal demi hukum. Dan dengan adanya bukti : P-5 sesungguhnya makin memperkuat dalil yang tersebut dalam posita NO.18 gugatan ini yang, merupakan serangkaian tindakan rekayasa/tipu muslihat yang, dilancarkan untuk menguasai sepenuhnya harta waris pewaris secara melawan hak tanpa memperdulikan hak-hak ahli waris yang lain;

Bahwa ternyata pembuatan Akte Hibah tersebut dilakukan secara tidak menurut hukum karena Pemberi Hibah tidak menandatangani di depan Pejabat yang berwenang dan tidak di depan saksi-saksi menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi dibuat dan ditandatangani di tempat kediaman orangtua Tergugat I dan Tergugat II (Toha Tjipsastra dan Francine Halimantana) tanpa ada pernyataan kehendak terakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberi hibah yang dapat didengar oleh saksi hibah di depan pejabat yang berwenang untuk itu, dengan demikian secara prosedur hukum hibah tersebut menjadi cacat Yuridis ;

Bahwa berdasarkan Bukti P-4, Bukti P-5 dan Bukti P-6 tersebut, orang tua Para Tergugat menyewakan bangunan-bangunan berupa rumah toko kepada pihak lain sebagai tempat usaha dengan memungut hasil sewa tersebut dan menikmati sendiri sampai meninggal, begitu pula halnya dengan Para Tergugat hingga gugatan ini diajukan ke Persidangan ini, masih tetap menikmati hasil sewa bangunan-bangunan di atas tanah waris tersebut tanpa menghiraukan sedikitpun hak-hak Para Penggugat sebagai ahli waris Pewaris, sementara secara faktual, harta yang dihibahkan justru tidak termasuk bangunan di atasnya, dan hal ini sangat merugikan Para Penggugat ;

Bahwa perbuatan sebagaimana tersebut dalam poin 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 dalam posita gugatan ini adalah jelas merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, maka kepada Majelis Hakim yang mulia pada persidangan ini agar Bukti-P4, Bukti P-5 dan Bukti P-6 tersebut sudah sepatutnya secara hukum dinyatakan sebagai batal demi hukum, atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berakibat hukum ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang sah dan berharga bahwa PARA Tergugat telah MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;

Bahwa gugatan ganti rugi akibat dari PERBUATAN MELAWAN HUKUM diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang kutipannya sebagai berikut : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut" ;

Bahwa oleh karena itu, akibat dari perbuatan Para Tergugat maka telah dibuktikan secara sah dan tidak dapat dibantahkan lagi bahwa jelas Penggugat telah mengalami kerugian materil dimana Para Tergugat telah menikmati hasil sewa Rumah Toko (Ruko) sebanyak 18 unit yang masing-masing Rp 5.000.000,- pertahun = Rp 90.000.000,- x 19 tahun = Rp 1.710.000.000,-, serta biaya Pengacara/Lawyer Fee dan kerugian imateril (moril) yang berkepanjangan dengan perincian sebagai berikut :

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1 Kerugian Materil sebesar | Rp 1.710.000.000,- |
| 2 Kerugian Imateril | Rp 2.000.000.000,- |
| 3 Biaya Pengacara/Lawyer Fee | <u>Rp 250.000.000,-</u> |
| TOTAL | Rp 3.960.000.000,- |

(tiga milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) ;

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 390 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adalah sangat wajar dan beralasan apabila kerugian yang diderita oleh Penggugat baik meterii, imateril maupun biaya Pengacara/Lawyer Fee dibebankan kepada PARA Tergugat secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat setelah adanya putusan dalam perkara ini ;

Bahwa setelah 4 (empat) bulan almarhum Pewaris meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 1974, barulah para Penggugat mengetahui adanya Akte Hibah tersebut, Walaupun demikian Para Penggugat berusaha agar ditempuh jalan musyawarah dengan orang tua Tergugat I dan Tergugat II serta ayah dari Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai, akan tetapi selalu ditolak, dan bahkan Penggugat I bersama-sama Penggugat II, III dan Penggugat IV bersama keluarga diusir paksa untuk keluar dari rumah di jalan Mangunsarkoro No. 73 Cianjur secara melawan hak;

Bahwa bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6 (Akte Hibah No. 208/1973 dan 209/1973 tersebut serta Akte Perdamaian No. 32) di atas adalah disamping secara formal pembuatannya dengan melawan hukum, juga secara materil sangat bertentangan dengan citarasa keadilan menurut hukum, dan karenanya sangat merugikan Para Penggugat ;

Bahwa sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harta benda sebagaimana tersebut pada poin 13.1 dan 13.2 merupakan hak dan bagian-bagian mutlak ahli waris atau apa yang disebut Legitieme Portie dalam hukum, yakni suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Atau dengan perkataan lain bahwa legitieme portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus (wajib) diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana sipewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup atau selaku hibah dan atau wasiat. Jadi Legitieme portie atau bagian mutlak merupakan suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat diiadakan oleh sipewaris;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau diajak berdamai lagi, bahkan Tergugat yang dianggap menyerobot harta waris Pewaris, maka Penggugat I mengadukan orangtua Tergugat I dan Tergugat II (kepada Kepolisian Wilayah Bogor Resort Cianjur pada tanggal 19 Juli 1984 dimana Tn. Toha Tjipsastra dan Ny. Francine Halimantana selaku orangtua Tergugat I dan Tergugat II ditetapkan sebagai. tersangka dan diancam hukuman berat akibat disangka melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 dan 263 KUHP (Bukti : P-14)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari status hukum sebagai tersangka tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Cianjur mengeluarkan Penetapan sita tanggal 15 September 1984 No. 169/Pen.Pid/19841PN.Cj. agar terhadap 2 (dua) Akta Hibah tersebut berikut semua bangunan yang terletak di atasnya supaya disita dan dijadikan sebagai barang bukti oleh Kepolisian Resort Cianjur dalam perkara tersebut. Dan selanjutnya Pengadilan Negeri Cianjur melalui Penetapannya tanggal 21 Nopember 1984 No. 213/Pen.Pid/1984/PN.Cj. agar terhadap tanah berikut bangunan dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II serta Akte Jual Beli tanggal 11 Desember 1980 No. 812/CJ/1980 yang berada di Tergugat VI yakni Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur supaya disita dan dijadikan barang bukti oleh Kepolisian Resort Cianjur sebagai Penyidik dalam perkara tersebut ;

Bahwa sayangnya proses hukum pidana terhadap perkara tindak pidana Penggelapan dan pemalsuan tersebut tidak berproses sampai ke Pengadilan oleh karena Penyidik yang menangani perkara tersebut pindah tugas dan berbagai kendala teknis yang menyertainya ;

Bahwa setelah proses pidana tersebut terhenti, kembali Penggugat melakukan pendekatan musyawarah dengan Para Tergugat, akan tetapi jangankan diterima, dijawabpun tidak oleh Tergugat ;

Bahwa terbitnya bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6 sampai dengan gugatan ini masuk ke Pengadilan dan digelar dalam persidangan yang mulia ini, Harta waris milik Pewaris sebagaimana tersebut dalam poin 13.1 dan 13.2 posita gugatan ini yang merupakan hak seluruh ahli waris termasuk Para Penggugat masih dalam penguasaan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, berikut secara terus-menerus menikmati hasil sewa dari harta tersebut tanpa memperdulikan hak-hak Para Penggugat ;

Bahwa oleh karena para Tergugat sudah tidak mau berdamai dengan para Penggugat, dan itikad baik para Penggugat telah disia-siakan oleh para Tergugat, maka tidak ada alternative lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Cianjur untuk memohon keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa;

Bahwa untuk menghindari dan/atau mencegah dilakukannya tindakan-tindakan secara tidak sah lebih lanjut berupa penerbitan akta-akta yang berkaitan ,dengan hak *dan/atau* pengalihan hak, atau setidaknya tidaknya melakukan jenis perbuatan melawan hukum yang sama, dimana hal tersebut akan menyebabkan timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat *dan/atau* pihak ketiga lainnya, dan gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti otentik, karenanya mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo, berkenan terlebih dahulu memberikan penetapan dalam Provisi sebagai

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 390 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : "Sampai dengan putusan terhadap perkara ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (inkrach van gewijsde), memerintahkan kepada Para Tergugat dan siapapun yang atas perintah atau kuasanya selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, dilarang melakukan tindakan apapun termasuk menguasai dan menempati obyek perkara tersebut yang merupakan harta warisan Ny. Lay Joan Tjauw sebagaimana dimaksud butir 13 Posita gugatan ini, dan selanjutnya mengosongkan atau meninggalkan lokasi obyek perkara tersebut, dengan ketentuan apabila para Tergugat melanggar perintah ini, dihukum untuk tiap kali pelanggaran dengan uang paksa Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dapat ditagih sekaligus/seketika" ;

Bahwa oleh karena itu gugatan ini diajukan berdasarkan 'bukti-bukti sah dan berharga serta tidak terbantahkan kebenarannya, dengan demikian maka Para Penggugat mohon agar dapat kiranya pengadilan Negeri Cianjur menyatakan putusan tersebut di atas dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya bantahan (verzet), banding dan kasasi;

Bahwa untuk menjaga kerugian yang lebih besar, yang mungkin diderita oleh Para Penggugat, dan berdasarkan kekhawatiran Para Penggugat, bahwa harta warisan yang sekarang menjadi sengketa dan terus dikuasai oleh Para Tergugat mungkin akan dijual belikan/dialihkan dan atau dibalik namakan kepada pihak lain oleh Para Tergugat, maka dipandang perlu dan atau dipandang amat perlu memohon kepada Pengadilan Negeri Cianjur Cq. Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta warisan almarhum Ny. LAY JOEN T JAUW tersebut pada butir 13.1 dan 13.2 posita gugatan ini ;

Bahwa melihat sifat mendesaknya perkara ini yaitu dengan dikuasainya terus harta warisan almarhum Ny. Lay Joen Tjauw oleh Para Tergugat tanpa memperhitungkan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Cianjur agar perkara ini dapat diperiksa secara dipersingkat dan cepat sesuai dengan jiwa perkara menurut HIR, sedangkan secara provisional melarang Para Tergugat untuk menguasai harta warisan almarhum Ny. Lay Joen Tjauw selaku pewaris, serta melarang Para Tergugat memasuki harta warisan Pewaris, atau siapapun yang karena atas perintahnya dan atau kuasanya Tergugat memasuki/menggarap harta sengketa, selama pokok perkara ini belum diputuskan dan memiliki kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cianjur agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

I Putusan Sela :



Mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat secara Keseluruhan yakni "Menerima gugatan memeriksa perkara ini secara dipercepat. Dan sampai dengan putusan terhadap perkara ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (incrach van dewijsde), memerintahkan kepada Para Tergugat dan siapapun yang atas perintah atau kuasanya selama pemeriksaan ini berlangsung, dilarang melakukan tindakan apapun termasuk menguasai dan menempati obyek terperkara tersebut yang merupakan harta warisan Ny. Lay Joen Tjauw sebagaimana dimaksud butir 13 Posita gugatan ini, dan selanjutnya mengosongkan atau meninggalkan obyek terperkara tersebut, dengan ketentuan apabila Para Tergugat melanggar perintah ini dihukum untuk setiap kali pelanggaran dengan uang paksa Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dapat ditagih sekaligus/seketika" ;

II. Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) :

Mengabulkan tuntutan Sita Jaminan Penggugat secara keseluruhan dengan perincian harta kekayaan yang disita akan diajukan lebih lanjut oleh Penggugat dengan surat Permohonan tersendiri dalam persidangan ini untuk ditetapkan sita jaminan sebelum pemeriksaan pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menghukum para Tergugat untuk memberikan ganti kerugian dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 3.960.000.000,- (tiga milyar Sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
- 4 Menyatakan Ny. Lay Joen Tjauw (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 1974 di Cianjur;
- 5 Menyatakan sebagai hukum ahli waris sah Ny. Lay Joen Tjauw adalah tujuh orang anak yang semuanya telah meninggal dunia yakni Ny. Tjia Tay Moy meninggal tahun 1989, Tn. Ny. Tjia Yen Moy meninggal tahun 1972, Ny. Tjia Tjiaw Len meninggal tahun 1957, Tn. Tjia Hok Nyan als. Toha Tjipsastra meninggal tahun 2002 dan Ny. Tjia Mie Moy als. Cory meninggal tahun 2001 ;
- 6 Menyatakan secara hukum sebagai ahli waris sah dan berhak atas harta peninggalan Ny. Lay Joen Tjauw setelah meninggal dunia ketujuh (7) anak Pewaris tersebut dengan meninggalkan 16 (enam belas) orang anak dalam kedudukan sebagai cucu Pewaris yakni : Rudi Triatna, Ratnasari, Suryanti, Wirawan, Susanto, Irwan Suryanto, Sulistyو Wijaya, Inge Yuliani Tjipsastra, Tatty Elytasari Tjipsastra, Jack Samuel Setyadarma, Thomas Jeremias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyadarma, Tjia Sung Moy, Tjia Yun Fie, Tan Bun Tjong, Hie Tjiap Hin, dan Hie Tjiap Khion untuk dinyatakan sebagai ahli waris Pengganti berikut bagian masing-masing sesuai dengan porsinya ;

- 7 Menyatakan sebagai hukum Akta Hibah No. 208/1973 tanggal 15 September 1973 dan Akte Hibah No. 209/1973 tanggal 15 September 1973 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Kecamatan Cianjur tersebut bertentangan dengan hukum, karenanya batal demi hukum;
- 8 Menyatakan sebagai hukum Akte Perdamaian (Akte van Oading) nomor 32 tanggal 27 Mei 1974 yang dibuat dihadapan Notaris SAMSA SASMITADIMADJA Sarjana Hukum (Wakil Notaris Cianjur) tersebut batal demi hukum, dan atau tidak berkekuatan hukum dan tidak berakibat hukum ;
- 9 Menyatakan sebagai hukum Akte Jual Beli No. 812/Cj/1980 tanggal 11 Desember 1980 bertentangan dengan hukum, dan karenanya menjadi batal demi hukum :
- 10 Menetapkan harta berupa :
 - 10.1 Sebidang tanah pekarangan dengan luas 2.478 M² berikut bangunan di atasnya berupa Rumah Toko (Ruko)dengan Sertifikat Hak Milik No 306 dan M.472 sesuai Gambar Situasi tanggal 31 Oktober 1932 No. 912 dan No. 911 tanggal 31 Oktober 1932 atas nama Ny. Lay Joen Tjauw yang terletak di Jl. Suroso, Desa Cianjurkaler, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagaimana terurai pada Surat Ukur tersebut:
 - .2. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 2.245 M² berikut bangunan di atasnya berupa Rumah Toko (Ruko) dengan Sertifikat Hak Milik No. 468 sesuai Gambar Situasi No. 62/1907 tanggal 20 Februari 1907 atas nama Ny. Lay joen Tjauw yang terletak di Jl. Mangunsarkoro No. 69, 71, 73, 75, 77, 79, dan Ji. Moh. Ali No. 78 dan 80, Oesa Cianjurkaler, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagaimana terurai pada Surat Ukur tersebut; Adalah sebagai harta waris peninggalan Ny. Lay Joen Tjauw yang belum dibagi wariskan ;
11. Menetapkan harta waris pewaris tersebut pada petitum butir 10.1 dan 10.2 tersebut adalah menjadi hak para ahli waris pewaris sesuai bagiannya masing-masing;
 - . Menghukum para ahli waris yakni Para Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat IV serta Turut Tergugat I s/d V untuk melakukan pembagian warisan dari harta peninggalan pewaris tersebut pada petitum butir 10.1 s/d 10.2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- . Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV, untuk mengosongkan tanah berikut bangunan sebagai harta waris sengketa tersebut pada petitum 10.1. s/d 10.2 dari segala haknya atau hak orang lain yang timbul karena seizin dari Para Tergugat, dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat untuk dibagi waris ;
14. Menetapkan uang paksa (dwangsom) untuk setiap had keterlambatan pembayaran jumlah ganti rugi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari sampai dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dilaksanakan oleh Tergugat ;
15. Menyatakan sah dan berharganya Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan Putusan Provisi yang telah ditetapkan dalam perkara ini dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvorbaar bij voorraad) meskipun ada upaya bantahan (verzet), banding atau kasasi ;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Negeri Cianjur berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi dan reconvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh para Penggugat kepada Pengadilan Negeri Cianjur. Bahwa gugatan ini menyalahi kewenangan absolut, karena dalam gugatan ini menyangkut unsur tindak pidana sebagaimana tercantum pada dalil-dalil Penggugat dalam dalam kompensi No. 19, 20, 21, 22, sedangkan gugatan ini adalah gugatan perdata. Bahwa karenanya Pengadilan Negeri Cianjur tidak berwenang untuk menangani masalah ini ;

Dalam reconvensi :

Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam kompensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam reconvensi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam reconvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Cianjur supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Menghukum Para Tergugat dalam reconvensi untuk meminta maaf kepada Para Penggugat dalam reconvensi dan menyatakan secara tertulis dan juga dipasang di surat kabar harian KOMPAS bahwa Para Tergugat dalam reconvensi tidak akan mengulangi perbuatan menggugat, karena unsur tindak

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 390 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam konvensi adalah tidak benar;
Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang; seadil-adilnya (ex a quo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III, IV dan Turut Tergugat I, mengajukan eksepsi dan rekonsensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

Bahwa gugatan dari RUDI TRIATNA dahulu TAN TJION TJOEN, Cs, telah diajukan dahulu dalam perkara No. 08/Pdt/G/1998/PN.Cj, dan telah diputus pada tanggal 23 Agustus 1990 dengan putusan tidak dapat diterima, dan oleh karena para pihak tidak mengajukan banding. Sehingga dengan demikian putusan mana telah mempunyai kekuatan Hukum (in kracht) ;

Oleh karena itu tidak dapatlah Penggugat mengajukan gugatan kembali terhadap perkara yang sama baik subjek maupun objeknya, dalam ilmu hukum perdata dikenal dengan nebis in idem atau exptie van gewijsde zaak;

Bahwa selain itu dalam gugatan yang sekarang ini, Penggugat telah mengajukan gugatan yang tidak lengkap terhadap para subjek hukum sebagaimana tertera pada kolom 5 huruf f disebutkan anak dari Ny. Tjia tay Moy ada 4 (empat) orang yakni:

- a Hie Tjiap Hin (Turut Tergugat V);
- b Hie Tjiap Khion (Turut Tergugat VI);
- c Beny Hidayat (WNA Jerman) tinggal di Berlin;

Seharusnya ada 5 (lima) dan bukan 4 (empat) dan yang tidak digugat yakni Ny. Lanny Hie dalam gugatan tahun 1998 lanny Hie disebutkan, sedangkan sekarang tidak dibawa (mohon dibaca surat gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 1 Maret 1998 dalam perkara No. 08/Pdt/G/1988/PN.Cj pada halaman 3 alinea kedua dari atas, dimana Tjia Tay Moy mempunyai 5 (lima) orang anak, sehingga karenanya gugatan tersebut tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet Onvankelijke verklaard);

Bahwa gugatan Penggugat halaman 5 (lima) huruf e, yang menyebutkan anak dari Ny. Tjia Sen Moy, hanya punya anak 4 (empat) orang, yakni Tan Bun Keng, Tan Bun Tong (Turut Tergugat III), Tan Bun Moy, masih kekurangan seorang lagi yakni Tan A Sun alias Asun, yang tidak disertakan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, dengan demikian gugatan mana tidak sempurna dan tidak lengkap dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat tidaklah dapat menyimpulkan mengenai subjek Hukum yang tinggal di luar negeri, seperti TAN BUN MOY di Belanda, TAN CUN MOY di RRC, BENI HIDAYAT di Jerman, TONY HIDAYAT di Austria, karena bertempat tinggal di luar Indonesia lalu dianggap orang asing dan tidak dimasukan sebagai pihak dalam gugatan, apakah sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, sehingga karenanya gugatan yang sedemikian sangat tidak lengkap dan harus dinyatakan ditolak (NIETIG) yang setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal ini sangat penting karena suatu putusan nantinya haruslah keseluruhan dan tidak sebagian-sebagain atau dipilih-pilih:

Dalam rekonsensi:

Bahwa berdasarkan Akta Surat Wasiat No. 6 tanggal 20 Agustus 1967, Akta Notaris Lien Tanudirja, SH Notaris di Bandung telah dihibah wasiatkan kekayaan Ny. Lay Joen Tjau, beralamat di jalan raya No. 105 Cianjur, kepada 2 (dua) orang anaknya yakni Tjia Hok Nyan dan Tjia Koen Nyan;

Bahwa setelah Tjia Koen Nyan meninggal dunia tahun 1967 di Bandung, ahli warisnya adalah para Penggugat in Rekonsensi;

Bahwa dari Ny. Lay Joen Tjau, pemilik sertifikat M. 468, luas 2.245 M² telah dihibahkan kepada Tjia Hok Nyan alias Toha Tjipsastra (ayah dari Tergugat I dan II) dan Jack Samuel Setyadarma (Tergugat III), dimana sebelah Barat menjadi milik Tjia Hok Nyan alias Toha Tjipsastra dan sebelah Timur Jack Samuel Setyadarma, kemudian atas tanah milik Jack Samuel Setyadarma keluar Sertifikat Hak Milik No. 853 luas 594 m² atas nama Jack Samuel Setyadarma;

Bahwa akta hibah tersebut di atas dilakukan telah memenuhi prosedur hukum sesuai dengan PP. No. 10 Tahun 1960, dimana penghibahan dibuat di hadapan Notaris, sehingga keberadaan akta hibah tersebut telah sah dan benar adanya;

Bahwa diantara sesama para Penggugat in rekonsensi kemudian dibuatlah akta pemisahan dan pembagian pada Notaris PPAT Atjeng Widjaja, SH, yakni;

- a Akta Pemisahan dan pembagian No. 11/5/Cjr/1998 tanggal 10-2-1998 dan telah terbit Sertifikatnya Hak Millik No. 1656/Desa Solokpandan, luas 248 m² atas nama Thomas Jeremias Setyadarma (Penggugat II in Rekonsensi);
- b Akta pemisahan dan pembagian No. 13/5/Cjr/1998 tanggal 10-2-1998 dan telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 1655/Desa Solokpandan, luas 800 m², atas nama Thomas Jeremias Setyadarma (Penggugat II in Rekonsensi);

Bahwa sertifikat M. 1655 dan M. 1656 tersebut pemisahan dan sertifikat asal M. 816 luas 1239 m², atas nama Ria Koen Nyan, tahun 1974 (ayah dari para Penggugat in rekonsensi);



Bahwa mengingat kepemilikan Penggugat II in Rekonvensi berasal dari pemisahan Sertifikat M. 816 atas nama Tjia Hok Nyan, yakni ayah dari Penggugat in Rekonvensi dan sudah tertulis dan terbit sejak tahun 1974, jadi sudah 29 tahun yang lalu, adalah sah secara hukum, apalagi dihubungkan dengan PP No. 24 tahun 1997 Pasal 32 ayat 2 dimana sertifikat yang telah terbit 5 (lima) tahun sudah tidak dapat diganggu gugat, berarti sudah sah dan benar adanya;

Bahwa untuk menghindari timbulnya permasalahan-permasalahan lagi dari para Penggugat in Rekonvensi tidak diganggu dan direpotkan terus-menerus perlu adanya suatu keputusan tentang keabsahannya;

Bahwa hal ini terbukti para Tergugat In Rekonvensi/Penggugat in Konvensi tahun 1988 pun telah mengajukan hal serupa yang mohon pembagian warisan Lay Joen Tjauw, dan selaku melibatkan cucu-cucu Lay Joen Tjauw yang lain, khususnya para Penggugat in Rekonvensi yang dirugikan waktu dan pikiran serta moril dan meteril;

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata orang yang dirugikan berhak untuk menuntut suatu ganti rugi, dan karenanya kami ajukan dalam gugatan rekonvensi ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Cianjur supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan in rekonvensi seluruhnya;
- 2 Menetapkan sah akta surat wasiat No. 6 tanggal 10 Agustus 1967, yang dibuat dari akta Notaris lien Tanudirja, SH Notaris di Bandung;
- 3 Menyatakan sah:
 - Sertifikat Hak Milik No. 853/Desa Cianjur Wetan luas 594 m² atas nama Jack Samuel Setyadarma (Tergugat III in Konvensi);
- 4 Menyatakan sah:
 - Akta Pembagian dan Pemisahan No. 11/5/Cor/1998 tanggal 10-2-1998 dan Sertifikat M. 1856/Desa Solokpandan luas 2488 m² atas nama Thomas Jeremias Setyadarma (Tergugat IV in Konvensi);
 - Akta Pembagian dan Pemisahan No. 13/5/Cor/1998 tanggal 10 Februari Thomas Jeremias Setyadarma (Tergugat IV in Konvensi);
- 5 Menghukum para Tergugat in Rekonvensi secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian kepada Penggugat in Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 6 Menghukum para Tergugat in Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan pembayaran pada ad.5 terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri Cianjur;



7 Menghukum para Tergugat in Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya perkara;

Subsider:

Mohon keputusan yang seadil-adilnya menurutuduknya perkara (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat VI menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat VI;

Gugatan Penggugat kurang pihak/partij;

Bahwa Tergugat VI menolak gugatan Penggugat yang menarik Tergugat VI dalam perkara ini karena telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 306, 468, dan 472 yang pada saat ini sertifikat tersebut telah dilakukan pemecahan, penggabungan serta dibalik nama kepada orang/pemilik yang berbeda-beda, sehingga dengan demikian seharusnya pemilik sertifikat sekarang dijadikan sebagai para pihak dalam perkara ini sedangkan Tergugat VI menerbitkan sertifikat tanah a quo berdasarkan akta-akta otentik yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang yang menjadi alas kepemilikan suatu hak atas tanah yang dimiliki seseorang, tanpa akta-akta tersebut tidaklah mungkin Tergugat VI menerbitkan sertifikat tanah atas a quo. Oleh karena itu gugatan Penggugat kurang pihak/partij dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscur libel);

a bahwa Tergugat VI menolak dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Penggugat di dalam dalil-dalilnya baik posita maupun petitumnya tidak menjelaskan perbuatan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat VI, akan tetapi di dalam uraian posita gugatannya lebih banyak menguraikan ketidakabsahan dan rekayasa terhadap akta-akta yang dilakukan oleh para pihak yang dibuat dan di hadapan pejabat yang berwenang, sedangkan Tergugat VI hanya menjalankan prosedur administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b Gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*);

Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 306, 468 dan 472 pada saat ini telah dilakukan pemecahan, penggabungan serta dibalik nama kepada orang/pemilik yang berbeda-beda dengan nomor, tanggal penerbitan, luas dan subjek yang berbeda-beda sehingga gugatan Penggugat salah objek karena Sertifikat Hak Milik No. 306, 468 dan 472 telah diganti dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pokok perkara, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak;



c Gugatan Penggugat salah subjek (*error in subjecto*);

Bahwa gugatan Penggugat pada point 13.1 mengenai Sertifikat hak Milik No. 306 dan 472/Cianjur kaler pada saat ini telah dilakukan pemecahan, penggabungan serta dibalik nama kepada orang/pemilik yang berbeda-beda dengan nomor, tanggal penerbitan, luas dan subjek yang berbeda-beda sehingga gugatan Penggugat pada poin 13.2 mengenai Sertifikat Hak Milik No. 468/Cianjur kaler adalah bukan atas nama Lay Joen Tjauw tetapi pihak lain dan gambar situasinya pun terdapat perbedaan yang selanjutnya akan diuraikan dalam pokok perkara, sehingga gugatan Penggugat terdapat kekeliruan subjek dan haruslah ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cianjur mengambil putusan, yaitu putusan No. 17/Pdt.G/2003/PN.Cj tanggal 18 November 2003 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari para Penggugat;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II dan Tergugat III, IV, turut Tergugat I, II serta Tergugat VI untuk seluruhnya;

Dalam pokok Perkara:

I Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

II Menyatakan Ny. Lay Joen telah meninggal dunia dan dengan meninggalkan ahli waris wasiat sebagai berikut;

1 Ny. Tjia Tay Moy, telah meninggal dunia, dan sebagai ahli waris pengganti, adalah anak-anaknya yang masih hidup, yaitu:

- 1 Hie Tjiap Hin (Turut Tergugat IV);
- 2 Hie Tjiap Khion (Turut Tergugat);
- 3 Benny Hidayat (Tergugat V);
- 4 Tonnya Hidayat;
- 5 Ny. Lanny Hie;

1 Tn. Tjia koen Nyan, telah meninggal dunia dan sebagai ahli waris pengganti, adalah anak-anaknya yang masih hidup, yaitu:

- 1 Jack Samuel Setiadarma (Tergugat III);
- 2 Thomas Jeremias (Tergugat IV);
- 3 Tjia Sung Moy (Turut Tergugat I);
- 4 Tjia Yun Fie (Turut Tergugat II);

1 Ny. Tjia Sen Moy, telah meninggal dunia, dan sebagai ahli waris pengganti, adalah anak-anaknya yang masih hidup, yaitu:



- 1 Tan Bun Tjong (turut Tergugat III);
- 2 Tan Bun Moy;
- 3 Tan Cun Moy;
- 4 Tan A Sun;
- 1 Ny. Tjia Yen Moy, telah meninggal dunia, dan sebagai ahli waris pengganti, adalah anak-anaknya yang masih hidup, yaitu:
 - 1 Rudy Triatna (Penggugat I);
 - 2 Ratna Sari, (Penggugat II);
 - 3 Suryanti (Penggugat III);
 - 4 Wirawan Triatna (Penggugat IV);
- 1 Ny. Tjia Tjiauw Len, telah meninggal dunia, dan sebagai ahli waris pengganti, adalah anak-anaknya yang masih hidup, yaitu:
 - 1 Giok Kun;
 - 2 Giok Djan;
- 1 Ny. Tjia Fo Moy;
- 2 Tn. Tjia Hok Nyan, alias Toha Tjipsastra, telah meninggal dunia dan sebagai ahli waris pengganti, adalah anak-anaknya yang masih hidup, yaitu:
 - 1 Inge Yuliani Tjipsastra (Tergugat I);
 - 2 Tetty Elitasari Tjipsastra (Tergugat II);
- 1 Ny. Tjia Mie Moy, telah meninggal dunia, dan sebagai ahli waris pengganti, adalah anak-anaknya yang masih hidup, yaitu:
 - 1 Susanto (Penggugat V);
 - 2 Irwan Suryanto, (Penggugat VI);
 - 3 Sulistio Wijaya, (Penggugat VII);
- 1 Tn. Tjia Sion Nyan;

III Menetapkan harta berupa:

- 1 Sebidang tanah pekarangan seluas 2.478 m² berikut bangunan di atasnya berupa rumah toko (ruko) yang terletak di Jalan Suroso RT. 01, RW. 01, Kelurahan Solokpandan, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Beni, Nenah;

Selatan: Jalan Suroso;

Barat : Toko Buku Dedi;

Timur : Nang Kiah Fa (pipih Sopiah);

Dahulu dikenal dengan Sertifikat hak Milik No. M. 372 dan M. 306 atas nama Ny. Lay Joen Tjauw;



2 Sebidang tanah pekarangan seluas 2.245 m², berikut bangunan di atasnya berupa rumah toko/ruko, yang terletak di jalan Mangunsarkoro No. 73, 75, 77, 79, dan Jalan Solokpandan, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur, provinsi Jawa barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :Toko Yusin;

Selatan: Jalan Muhammad Ali;

Barat : Jalan Mangunsarko;

Timur : Toko Baju;

Dahulu dikenal Sertifikat Hak Milik No. M. 468 atas nama Ny. Lay Joen Tjauw adalah merupakan harta waris peninggalan Ny. Lay Joen Tjaw yang belum dibagi waris;

IV Menetapkan harta warisan peninggalan Ny. Lay Joen Tjauw tersebut pada diktum III tersebut di atas adalah menjadi hak para ahli waris Ny. Lay Joen Tjau, dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

- 1 Almarhum Ny. Tjia tay Moy, mendapat 1/9 bagian, dibagikan kepada 5 orang anaknya yang masih hidup sebagai ahli waris pengganti sama rata;
- 2 Almarhum Tjia Koen Nyan, mendapat 1/9 bagian, dibagikan kepada 4 orang anaknya yang masih hidup, sebagai ahli waris pengganti secara sama rata;
- 3 Almarhum Tjia Sen Moy, mendapat 1/9 bagian, dibagikan kepada 4 orang anaknya yang masih hidup, sebagai ahli waris pengganti secara sama rata;
- 4 Almarhum Ny. Tjia Yen Moy, mendapat 1/9 bagian, dibagikan kepada 4 orang anaknya yang masih hidup, sebagai ahli waris pengganti secara sama rata;
- 5 Almarhum Ny. Tjia Tjiau Len, mendapat 1/9 bagian, dibagikan kepada 2 orang anaknya yang masih hidup, sebagai ahli waris pengganti secara sama rata;
- 6 Tjia Fo Moy, mendapat 1/9 bagian;
- 7 Almarhum Tjia Hok Nyan alias Toha Tjipsastra, mendapat 1/9 bagian, dibagikan kepada 2 orang anaknya yang masih hidup, sebagai ahli waris pengganti secara sama rata;
- 8 Almarhum Ny. Tjia Mie Moy, mendapat 1/9 bagian, dibagikan kepada 3 orang anaknya yang masih hidup, sebagai ahli waris pengganti secara sama rata;
- 9 Tn. Tjia Sion Nyan, mendapat 1/9 bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V Menghukum para ahli waris Ny. Lay Joen Tjauw untuk melakukan pembagian warisan dan harta peninggalan Ny. Lay ojek Tjauw tersebut pada diktum No. III putusan ini;
- VI Menghukum Tergugat I, II, II dan IV untuk mengosongkan tanah berikut bangunan sebagai harta waris Ny. Lay Joen Tjauw pada Diktum III putusan ini dari segala haknya atau hak orang lain yang timbul karena seizin dari para Tergugat dan selanjutnya menyerahkan kepada para Penggugat untuk dibagi waris;
- VII Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pengosongan obyek sengketa sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- VIII Menyatakan Akta Hibah No. 208/1973 tanggal 15 September 1973, Akta Hibah No. 209/1973, tanggal 15 September 1973 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Cianjur, dan Akta Wasiat No. 6 tanggal 10 Agustus 1967 yang dibuat pada Notaris Lien Tanudirdja, SH, Notaris di Bandung, adalah tidak sah dan tidak menjadi kekuatan hukum, serta surat-surat yang terbit yang bersumber dari kedua Akta hibah dan Akta Wasiat tersebut dinyatakan pula tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum;
- IX Menyatakan Akta Perdamaian (Akta Van Dading) Nomor: 32 tanggal 27 Mei 1974 yang dihadapkan Notaris Samsa Sasmitadimadja, SH (Wakil Notaris di Cianjur) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
- X Menyatakan Akta Jual Beli No. 812/Cj/1980, tanggal 11 Desember 1980 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- XI Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- XII Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III, IV secara tanggung renteng untuk memberikan ganti rugi kepada ahli waris almarhum Ny. Lay Joen Thaw lainnya sebesar Rp 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- XIII Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 2 bidang tanah dan bangunan berdasarkan Berita Acara Penyitaan jaminan No. 06/BA.CB/17/Pdt.G/2003/PN.Cj tanggal 14 Juli 2003;
- XIV Menghukum Tergugat V, VII, turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, untuk taat dan patuh pada putusan ini;
- XV Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
- Dalam Provisii:
- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, II;
- Dalam Pokok Perkara:

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 390 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan reconvensi dari Penggugat reconvensi I/Tergugat Konvensi I, II dan dari Tergugat Reconvensi II/Tergugat Konvensi III, IV dan Turut Tergugat Konvensi I, II untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Reconvensi:

- Menghukum Tergugat I, II, Tergugat III, IV, turut Tergugat I, II Konvensi/para Penggugat reconvensi dan Tergugat V, VI, VII konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 1.784.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 197/PDT/2004/PT.Bdg. tanggal 12 Agustus 2004 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II dan kuasa dari Tergugat IV Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 18 November 2003 Nomor 17/Pdt.G/2003/PN.Cj yang dimohonkan banding tersebut:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi para Tergugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II dan Tergugat III, IV dan Turut Tergugat I, II serta Tergugat VI;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
- Menyatakan Ny. Lay ojek Tjaw telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1 Ny. Tjia Tay Moy, telah meninggal dunia, dan sebagai ahli waris pengganti, adalah anak-anaknya yang masih hidup, yaitu:

- 1 Hie Tiap Hin (Turut Tergugat IV);
- 2 Hie Tiap Khion (Turut Tergugat);
- 3 Benny Hidayat (Tergugat V);
- 4 Tony Hidayat;
- 5 Ny. Lanny Hie;

2 Tn. Tjia koen Nyan, telah meninggal dunia dan sebagai ahli waris pengganti, adalah anak-anaknya yang masih hidup, yaitu:

- 1 Jack Samuel Setiadarma (Tergugat III);
- 2 Thomas Jeremias (Tergugat IV);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Tjia Sung Moy (Turut Tergugat I);

4 Tjia Yun Fie (Turut Tergugat II);

3 Ny. Tjia Sen Moy, telah meninggal dunia, dan sebagai ahli waris pengganti, adalah anak-anaknya yang masih hidup, yaitu:

1 Tan Bun Tjong (turut Tergugat III);

2 Tan Bun Moy;

3 Tan Cun Moy;

4 Tan A Sun;

4 Ny. Tjia Yen Moy, telah meninggal dunia, dan sebagai ahli waris pengganti, adalah anak-anaknya yang masih hidup, yaitu:

1 Rudy Triatna (Penggugat I);

2 Ratna Sari, (Penggugat II);

3 Suryanti (Penggugat III);

4 Wirawan Triatna (Penggugat IV);

5 Ny. Tjia Tjiaw Len, telah meninggal dunia, dan sebagai ahli waris pengganti, adalah anak-anaknya yang masih hidup, yaitu:

1 Giok Kun;

2 Giok Djan;

6 Ny. Hio Fo Moy;

7 Tn. Tjia Hok Hyan, alias Toha Tjipsastra, telah meninggal dunia dan sebagai ahli waris pengganti, adalah anak-anaknya yang masih hidup, yaitu:

1 Inge Yuliani Tjipsastra (Tergugat I);

2 Tatty Elitasari Tjipsastra (Tergugat II);

8 Ny. Tjia Mie Moy, telah meninggal dunia, dan sebagai ahli waris pengganti, adalah anak-anaknya yang masih hidup, yaitu:

1 Susanto (Penggugat V);

2 Irwan Suryanto, (Penggugat VI);

3 Sulistio Wijaya, (Penggugat VII);

9 Tn. Tjia Sion Nyan;

- Menolak gugatan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I dan II/Tergugat I dan II dalam Konvensi;
- Mengabulkan gugatan Penggugat III, IV dalam Rekonvensi/Tergugat III dan IV dalam Konvensi dan Turut Tergugat I dan II dalam Konvensi/Penggugat V, VI dalam Rekonvensi sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan sah Akta Surat Wasiat No. 6 tanggal 10 Agustus 1967 yang dibuat dalam Akta Notaris Lien Tanudirdja, SH Notaris Bandung;

2 Menyatakan sah:

- Akta Hibah No. 208/1973 tanggal 15 September 1973 dari Ny. Lay Joen Tjauw kepada Toha Tjipsastra (Tjie Hok Nyan) dan Jack Samuel Setyadarma dan Sertifikat Hak Milik No. 853/Desa Cianjur Wetan luas 594 m² atas nama Jack Samuel Setyadarma;

1 Menyatakan sah:

- Akta bagian Pemisahan No. 11/5/Cjr/1998 tanggal 10 Februari 1998 dan Sertifikat Hak Milik No. 1656/Desa Solokpandan luas 248 m² atas nama Thomas Jeremias Setyadarma;
- Akta bagian pemisahan No. 13/Cjr/1998 tanggal 10 Februari 1998 dan Sertifikat Hak Milik No. 1656/Desa Solokpandan luas 800 m² atas nama Thomas Jeremias Setyadarma;
- Menolak gugatan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Penggugat dalam konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi/ Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1218 K/Pdt/2005 tanggal 12 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. Rudi Triatna dahulu Tan Tjoan Tjoen, 2. Ny. Ratnasari dahulu Tan Gio Hoa, 3. Ny. Suryanti dahulu Tan Siang Tjoen, 4. Wirawan Triatna dahulu Tan Siang Tjoen, 5. Susanto, 6. Irwan Suryanto, 7. Sulistywo Wijaya, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1379 K/Pdt/2007 tanggal diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding pada tanggal 22 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan/tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Mei 2009, permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 9 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Juli 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan a quo adalah putusan Pengadilan Tinggi bandung tanggal 12 Agustus 2004 Nomor: 197/Pdt/2004/PT.Bdg yang dalam halaman 12 alinea 5 s/d halaman 13 mempertimbangkan:

“.....Menimbang, bahwa yang menjadi masalah apakah hibah wasiat dan hibah yang dilakukan oleh Ny. Lay Joen Tjauw bertentangan dengan Legitime Portie sesuai yang ditentukan oleh Pasal 913 KUHPerduta atau tidak”;

Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas dimana Judex facti hanya mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 913 KUHPerduta, Judex facti telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena dari bunyi Pasal 913 KUHPerduta: “Legitime portie atau bagian warisan menurut Undang-Undang ialah bagian dari harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat” tidak terlihat berapa besar atau banyaknya legitime portie atau bagian warisan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang;

Bahwa untuk dapat menentukan apakah hibah wasiat atau hibah tersebut melanggar atau bertentangan dengan undang-undang tersebut atau tidak maka yang harus dijadikan dasar pertimbangan hukum adalah Pasal 914 KHUPerduta dan karena pewaris meninggalkan 9 orang anak (lebih dari tiga orang anak maka pertimbangan hukum yang diambil haruslah mendasarkan kepada Pasal 914 ayat (2) KUHPerduta yang berbunyi: “Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka legitime portie untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dalam hal orang

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 390 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka legitime portie itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat seberapa pun tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan pewaris”;

Bahwa apakah hibah wasiat atau hibah yang telah dilakukan oleh pewaris melanggar legitime portie atau tidak dan apakah pertimbangan hukum yang berlaku atau tidak, pertimbangan hukum judex facti lebih lanjut adalah sebagai berikut:

“....Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, dimana sejak tahun 1983 semasa anak-anak dari Lay Joen Tjauw masih hidup sudah ada pembagian dan ternyata tidak ada persoalan dari anak-anak Lay Joen Tjauw termasuk para orang tua para Penggugat Terbanding, karena orang tua para Penggugat Terbanding yaitu Tjia Mie Moy telah menerima bagian yaitu tanah dan rumah yang terletak di Jl. H. Guru Isa o. 6 dan 8 Cianjur sehingga dengan demikian dapat disimpulkan hibah wasiat dan hibah tersebut tidak bertentangan dengan legitime portie”;

Bahwa pertimbangan hukum judex facti tersebut di atas adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak cermat, karena berdasarkan ketentuan Pasal 914 KUHPerdara tersebut di atas Legitime Portie atau bagian warisan yang harus di berikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang –undang adalah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian sehingga yang dapat dihibah wasiat atau dihibahkan hanyalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian;

Bahwa dengan demikian yang akan dipermasalahkan oleh para pemohon peninjauan kembali terkait dengan pertimbangan hukum yang di ambil oleh judex factie tersebut diatas adalah:

- a apakah benar ada barang yang dimiliki oleh Ny . Lay Joen Tjauw semasa hidupnya yang berupa 2 (dua) rumah dan tanah yang terletak di jalan H. Guru Isa No. 6 dan 8 Cianjur ?;
- b apakah benar rumah tersebut telah di terimakan kepada Tjia Mie Moy ?;
- c apakah benar Tjia Mie Moy adalah orang tua dari para penggugat / terbanding ?;
- d apakah nilai tanah dan rumah tersebut sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga perempat bagian) dan tanah dan rumah yang telah dihibah wasiat dan dihibahkan kepada para tergugat para terbanding ?;

sehingga judex factie berpendapat tidak melanggar legitime portie?

Bahwa dari kenyataan dan telah terbukti, bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Tidak benar ada barang yang dimiliki oleh Ny. Lay Tjauw semasa hidupnya yang berupa 2 (dua) rumah dan tanah yang terletak di Jalan H. Guru Isa No. 6 dan 8 Cianjur. Yang benar adalah ada sebuah rumah dan tanah yang terletak di Jalan H. Guru Isa No. 10 Cianjur;
- b Tidak benar rumah tersebut telah diterimakan kepada Tjia Mie Moy, yang benar rumah tersebut telah dimiliki oleh Tergugat II;
- c Tidak benar Tjia Mie Moy adalah orang tua dari para Penggugat Terbanding, yang benar adalah Tjia Mie Moy orang tua dari Penggugat V, VI dan VIII Terbanding;
- d Tidak benar nilai tanah dan rumah tersebut (di jalan H. Guru Isa) adalah sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga perempat bagian) dan tanah dan rumah yang telah dihibah wasiat dan dihibahkan kepada para Tergugat para Terbanding yang benar adalah tidak mencapai dari $\frac{1}{4}$ dari rumah dan tanah yang telah dihibah wasiatkan dan dihibahkan;

Karenanya terbukti bahwa hibah wasiat dan hibah a quo telah melanggar legitime portie karenanya dengan sendirinya judex facti telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku” sebagaimana dimaksud dalam Pasa 30 ayat 1 huruf b, Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang dapat dikwalifisir pula sebagai “dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekliruan yang nyata” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

- 2 Bahwa Mahkamah Agung dalam peradilan tingkat kasasi dalam putusan tanggal 12 September 2008 Nomor: 1218 K/Pdt/2005, mempertimbangkan sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti sudah tepat dan benar, yaitu tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004”;

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 390 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas terkait dengan hal-hal sebagaimana pada pin 1 di atas, dengan mengingat Pasal 52 undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undng-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menentukan kewenangan mahkamah Agung yang berbunyi: “ Dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terkait pada alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain”, maka Mahkamah Agung dalam peradilan tingkat kasasi juga telah khilaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa Judex Facti tingkat banding dan judex juris sudah benar;
- Bahwa tidak ada kekhilafan hakim dalam memutus perkara a quo;
- Bahwa judex juris dan judex facti dalam memutus perkara a quo tidak hanya berdasarkan pada Pasal 913 (KUHPerdata, tetapi juga pada bukti-bukti lain dan fakta hukum yang terdapat dalam persidangan;
- Bahwa tentang legitime portie yang dipersoalkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sudah benar diputus oleh judex juris dan judex facti, sebab legitime fortie itu hanya dimiliki oleh seseorang apabila orang tersebut sebagai ahli waris lengkap/anak kandung atau anak sah), sedangkan dalam perkara a quo tidak dapat diterapkan hak mutlak legitime fortie, sebab para ahli waris yang sekarang (Pemohon Peninjauan Kembali) hanya cucu dari Ny. Lay Joen tjauw yang ketika ia meninggal, ibu kandung para Pemohon Peninjauan Kembali (Ny. Tja Mie Wol) masih hidup , sehingga tidak terjadi ploatsvervelling (ahli waris pengganti) dari ibunya;
- Selain dari itu, berdasarkan pasal 929 (4) KUHPerdata disebutkan bahwa hak untuk mengajukan tuntutan keberatan hak mutlak (legitime fortie) menjadi gugur setelah lewat waktu 3 tahun, terhitung para ahli waris menerima warisan dari Pewaris. Dalam perkara a quo ibunya para Pemohon Peninjauan Kembali (Ny. Hio mie Moy) sudah menerima bagian waris ketika ia masih hidup, maka hak untuk mengajukan tuntutan hak mutlak menjadi gugur (sudah lewat waktu 3 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: **RUDI TRIATNA dahulu TAN TJOAN TJOEN** dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No 1218 K/Pdt/2005 tanggal 12 September 2008 serta Mahkamah Agung akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang kalah, maka **dihukum** untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **RUDI TRIATNA dahulu TAN TJOAN TJOEN**, 2. **NY. RATNASARI dahulu TAN GIOK HOA**, 3. **NY. SURYANTI dahulu TAN LEE HOA**, 4. **WIRAWAN TRIATNA dahulu TAN SIANG TJOEN**, 5. **SUSANTO**, 6. **IRWAN SURYANTO**, 7. **SULISTRO WAJAYA**, tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 1218 K/Pdt/2005 tanggal 12 September 2008;

MENGADILI KEMBALI :

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II dan Tergugat III, IV, turut Tergugat I, II serta Tergugat VI untuk seluruhnya;

Dalam pokok Perkara:

I Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

II Menyatakan Ny. Lay Joen telah meninggal dunia dan dengan meninggalkan ahli waris wasiat sebagai berikut;

1 Ny. Tjia Tay Moy, telah meninggal dunia, dan sebagai ahli waris pengganti, adalah anak-anaknya yang masih hidup, yaitu:

- a Hie Tiap Hin (Turut Tergugat IV);
- b Hie Tiap Khion (Turut Tergugat);
- c Benny Hidayat (Tergugat V);
- d Tonnya Hidayat;
- e Ny. Lanny Hie;

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 390 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Tn. Tjia koen Nyan, telah meninggal dunia dan sebagai ahli waris pengganti, adalah anak-anaknya yang masih hidup, yaitu:

1. Jack Samuel Setiadarma (Tergugat III);
2. Thomas Jeremias (Tergugat IV);
3. Tjia Sung Moy (Turut Tergugat I);
4. Tjia Yun Fie (Turut Tergugat II);

2 Ny. Tjia Sen Moy, telah meninggal dunia, dan sebagai ahli waris pengganti, adalah anak-anaknya yang masih hidup, yaitu:

- 1 Tan Bun Tong (turut Tergugat III);
- 2 Tan Bun Moy;
- 3 Tan Cun Moy;
- 4 Tan A Sun;

1 Ny. Tjia Yen Moy, telah meninggal dunia, dan sebagai ahli waris pengganti, adalah anak-anaknya yang masih hidup, yaitu:

- 1 Rudy Triatna (Penggugat I);
- 2 Ratna Sari, (Penggugat II);
- 3 Suryanti (Penggugat III);
- 4 Wirawan Triatna (Penggugat IV);

1 Ny. Tjia Tjiauw Len, telah meninggal dunia, dan sebagai ahli waris pengganti, adalah anak-anaknya yang masih hidup, yaitu:

- 1 Giok Kun;
- 2 Giok Djan;

1 Ny. Hio Fo Moy;

2 Tn. Tjia Hok Nyan, alias Toha Cipasastra, telah meninggal dunia dan sebagai ahli waris pengganti, adalah anak-anaknya yang masih hidup, yaitu:

- 1 Inge Yuliani Tjipsastra (Tergugat I);
- 2 Tetty Elitasari Tjipsastra (Tergugat II);

1 Ny. Tjia Mie Moy, telah meninggal dunia, dan sebagai ahli waris pengganti, adalah anak-anaknya yang masih hidup, yaitu:

- 1 Susanto (Penggugat V);
- 2 Irwan Suryanto, (Penggugat VI);
- 3 Sulistio Wijaya, (Penggugat VII);



1 Tn. Tjia Sion Nyan;

III Menetapkan harta berupa:

1 Sebidang tanah pekarangan seluas 2.478 m2 berikut bangunan di atasnya berupa rumah toko (ruko) yang terletak di Jalan Suroso RT. 01, RW. 01, Kelurahan Solokpandan, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara: Beni, Nenah;

Selatan : Jalan Suroso;

Barat: Toko Buku Dedi;

Timur : Nang Kiah Fa (pipih Sopiah);

Dahulu dikenal dengan Sertifikat hak Milik No. M. 372 dan M. 306 atas nama Ny. Lay Joen Tjauw;

2 Sebuah tanah pekarangan seluas 2.245 m2, berikut bangunan di atasnya berupa rumah toko/ruko, yang terletak di jalan Mangunsarkoro No. 73, 75, 77, 79, dan Jalan Solokpandan, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur, provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara: Toko Yusin;

Selatan : Jalan Muhammad Ali;

Barat: Jalan Mangunsarko;

Timur : Toko Baju;

Dahulu dikenal Sertifikat Hak Milik No. M. 468 atas nama Ny. Lay Joen Tjauw adalah merupakan harta waris peninggalan Ny. Lay Joen Tjauw yang belum dibagi waris;

IV Menetapkan harta warisan peninggalan Ny. Lay Joen Tjauw tersebut pada diktum III tersebut di atas adalah menjadi hak para ahli waris Ny. Lay Joen Tjauw, dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

1 Almarhum Ny. Tjia tay Moy, mendapat 1/9 bagian, dibagikan kepada 5 orang anaknya yang masih hidup sebagai ahli waris pengganti sama rata;

2 Almarhum Tjia Koen Nyan, mendapat 1/9 bagian, dibagikan kepada 4 orang anaknya yang masih hidup, sebagai ahli waris pengganti secara sama rata:



3 Almarhum Tjia Sen Moy, mendapat 1/9 bagian, dibagikan kepada 4 orang anaknya yang masih hidup, sebagai ahli waris pengganti secara sama rata;

4 Almarhum Ny. Tjia Yen Moy, mendapat 1/9 bagian, dibagikan kepada 4 orang anaknya yang masih hidup, sebagai ahli waris pengganti secara sama rata;

5 Almarhum Ny. Tjia Tjiauw Len, mendapat 1/9 bagian, dibagikan kepada 2 orang anaknya yang masih hidup, sebagai ahli waris pengganti secara sama rata;

6 Tjia Fo Moy, mendapat 1/9 bagian;

7 Almarhum Tjia Hok Nyan alias Toha Cipastra, mendapat 1/9 bagian, dibagikan kepada 2 orang anaknya yang masih hidup, sebagai ahli waris pengganti secara sama rata;

8 Almarhum Ny. Tjia Mie Moy, mendapat 1/9 bagian, dibagikan kepada 3 orang anaknya yang masih hidup, sebagai ahli waris pengganti secara sama rata;

9 Tn. Tjia Sion Nyan, mendapat 1/9 bagian;

V Menghukum para ahli waris Ny. Lay Joen Tjauw untuk melakukan pembagian warisan dan harta peninggalan Ny. Lay ojek Tjauw tersebut pada diktum No. III putusan ini;

VI Menghukum Tergugat I, II, II dan IV untuk mengosongkan tanah berikut bangunan sebagai harta waris Ny. Lay Joen Tjauw pada Diktum III putusan ini dari segala haknya atau hak orang lain yang timbul karena seizin dari para Tergugat dan selanjutnya menyerahkan kepada para Penggugat untuk dibagi waris;

VII Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.00,-(seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pengosongan obyek sengketa sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

VIII Menyatakan Akta Hibah No. 208/1973 tanggal 15 September 1973, Akta Hibah No. 209/1973, tanggal 15 September 1973 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Cianjur, dan Akta Wasiat No. 6 tanggal 10 Agustus 1967 yang dibuat pada Notaris Lien Tanudirdja, SH, Notaris di Bandung, adalah tidak sah dan tidak menjadi kekuatan hukum, serta surat-surat yang terbit yang bersumber dari kedua Akta hibah dan Akta Wasiat tersebut dinyatakan pula tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX Menyatakan Akta Perdamaian (Akta Van Dading) Nomor: 32 tanggal 27 Mei 1974 yang dihadapkan Notaris Samsa Sasmitadimadja, SH (Wakil Notaris di Cianjur) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;

X Menyatakan Akta Jual Beli No. 812/Cj/1980, tanggal 11 Desember 1980 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

XI Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

XII Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III, IV secara tanggung renteng untuk memberikan ganti rugi kepada ahli waris almarhum Ny. Lay Joen Thaw lainnya sebesar Rp 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

XIII Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 2 bidang tanah dan bangunan berdasarkan Berita Acara Penyitaan jaminan No. 06/BA.CB/17/Pdt.G/2003/PN.Cj tanggal 14 Juli 2003;

XIV Menghukum Tergugat V, VII, turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, untuk taat dan patuh pada putusan ini;

XV Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Konvensi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, II dan dari Tergugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi III, IV dan Turut Tergugat Konvensi I, II untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat / para Pembanding/para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 Juli 2011** oleh **Dr.H. AHMAD KAMIL, SH., M.Hum**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 390 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H., dan Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BAMBANG HERY MULYONO, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd
Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H

ttd

Ttd

Dr.H. AHMAD KAMIL, SH., M.Hum

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., M.Hum

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti

1 Meterai..... Rp 6.000.- ttd

2 Redaksi..... Rp 5.000.- BAMBANG HERY MULYONO, S.H

3 Administrasi Peninjauan

Kembali... Rp 2.489.000,-

Jumlah.....Rp 2.500.000.-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH., MH

NIP. 040 044 809

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)